

Peran Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak dari Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Sanjung Pratama¹, Siti Nurjanah¹, Suhairi¹

¹ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

✉ 211420000558@unisnu.ac.id

Abstrak

Pernikahan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat oleh negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum keperdataan, khususnya terkait pembagian hak waris anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menaggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan siri di Kecamatan Metro Utara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis melalui fungsi litigasi, non-litigasi (mediasi), edukatif, dan protektif, yang diimplementasikan dalam bentuk pendampingan permohonan *itsbat* nikah, penetapan asal-usul anak, serta representasi hukum dalam sengketa waris. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi hukum masyarakat, ketiadaan dokumen resmi perkawinan, resistensi atau penolakan dari keluarga besar ayah biologis, serta keterbatasan biaya operasional. Solusi yang dilakukan advokat adalah mengoptimalkan jalur mediasi kekeluargaan, menguatkan pembuktian genealogis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti uji DNA), memberikan bantuan hukum struktural, serta melakukan edukasi hukum secara intensif mengenai legalitas *itsbat* nikah demi kemaslahatan dan perlindungan hak asasi anak.

Kata Kunci: Peran Advokat, Hak Waris Anak, Pernikahan Siri, *Isbat* Nikah, Metro Utara.

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2026
Revised
August 02,
2026
Accepted
August 28,
2026

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu yang diatur baik oleh agama maupun oleh negara. Dalam sistem hukum Indonesia, sebuah perkawinan tidak hanya harus sah menurut agama, tetapi juga wajib dicatatkan secara resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan *sirri*, yaitu perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi negara. Fenomena ini masih berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Metro Utara, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari tidak tercatatnya suatu perkawinan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*).

Pernikahan *sirri* pada prinsipnya pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan hukum pernikahan yang berlaku positif di Indonesia, walaupun keabsahannya menurut Hukum Islam tidak terganggu, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah administratif saja, tetapi akibat tidak dicatatkan maka suami isteri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan tersebut sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*), dan pernikahan tersebut tidak dilindungi oleh hukum, bahkan dianggap tidak sah/*never existed*.

Ketika sebuah perkawinan tidak tercatat, maka secara hukum negara, keberadaan hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Dampak terbesarnya dirasakan oleh anak yang lahir dari pernikahan *sirri*, terutama dalam kaitannya dengan

hak-hak perdata termasuk hak atas warisan. Menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara tekstual, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak hasil pernikahan *sirri* dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lainnya (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*). Meskipun demikian, dalam praktiknya, pengakuan tersebut tidak selalu diterapkan secara mudah. Banyak keluarga menolak mengakui anak tersebut sebagai ahli waris, sehingga terjadi konflik dan perebutan hak waris.

Konsekuensi pernikahan *sirri* diantaranya yaitu kerugian hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, akta kelahiran anak yang tidak dapat diurus, hak asuh anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah, dan lainnya (Nanda Eka Prasetya dkk. 2024). Pernikahan *sirri* ini juga tidak memiliki kekuatan di mata hukum positif sehingga tidak ada perlindungan untuk pernikahan *sirri* baik bagi istri *sirri* maupun anak dari hasil pernikahan *sirri*. Selain itu, berdasarkan hukum waris perdata istri *sirri* tidak berhak menerima warisan dikarenakan statusnya tidak tercatat secara hukum (Nanda Eka Prasetya dkk., 2024).

Kondisi ini tampak nyata dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Metro Utara. Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa kasus di mana anak hasil pernikahan *sirri* tidak diberikan hak waris oleh keluarga ayahnya setelah sang ayah meninggal dunia. Tidak adanya akta nikah menyebabkan keluarga besar menganggap pernikahan tersebut tidak sah, sehingga anak tidak diakui sebagai ahli waris. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama menyebabkan banyak kasus pembagian waris menjadi berlarut-larut dan berakhir pada ketidakpastian hukum.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang muncul di lapangan antara lain:

1. Tidak adanya dokumen resmi perkawinan, sehingga status anak sebagai ahli waris sering diperdebatkan.
2. Kurangnya edukasi hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur legalisasi perkawinan melalui itsbat nikah.
3. Penolakan keluarga suami untuk mengakui anak dari pernikahan *sirri* sebagai ahli waris karena alasan sosial, ekonomi, atau konflik internal.
4. Terjadinya perebutan harta warisan, terutama jika harta peninggalan bernilai tinggi seperti tanah atau bangunan.
5. Tidak adanya pendampingan hukum sejak awal, sehingga pihak perempuan dan anak sering mengalami intimidasi atau tekanan dari keluarga besar (*Hasil Observasi Lapangan Kecamatan Metro Utara 2024*).

Dalam konteks inilah advokat memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan *sirri*. Seorang advokat dapat berperan dalam beberapa aspek penting, yaitu:

1. Memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukumnya.
2. Mendampingi proses itsbat nikah di Pengadilan Agama agar perkawinan memperoleh pengakuan hukum negara.
3. Mengajukan penetapan asal-usul anak, termasuk permohonan pengesahan anak atau pengakuan anak oleh ayah.
4. Merepresentasikan klien dalam sengketa waris baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi).
5. Menjembatani konflik keluarga agar penyelesaian waris dapat dilaksanakan secara damai sesuai prinsip keadilan dan hukum Islam (Manan, 2017).

Namun, dalam praktiknya, advokat juga menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari bantuan hukum sejak awal, keterbatasan biaya pendampingan hukum, hingga adanya penolakan dari keluarga besar yang enggan melibatkan pihak eksternal dalam urusan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa peran advokat tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup aspek sosial dan edukasi hukum masyarakat agar hak-hak anak dari pernikahan *sirri* dapat terlindungi secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggambarkan secara menyeluruh peran advokat dalam menangani kasus pembagian hak waris anak pernikahan *sirri* di Kecamatan

Metro Utara, serta mengidentifikasi Kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat ditempuh. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga, hukum waris Islam, serta praktik advokasi dalam melindungi hak anak yang terpinggirkan akibat ketidakpastian status perkawinan orang tua.

METODE

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengharuskan keberadaan di lapangan untuk melaksanakan penelitian tentang sesuatu fenomena alamiah yang terjadi disana (Nugrahani 2020). Sumber data dari penelitian ini ialah subjek dari data yang diperoleh, adapun sumber data yang diambil peneliti dalam penelitian ini ialah sumber data utama berupa kata dan tindakan dan pengamatan, serta sumber tambahan berupa dokumen (Sukardi, 2003). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang bisa memberikan suatu informasi serta fakta pada fenomena yang ada di penelitian (Ibrahim, 2015). Data primer bisa didapatkan atau diperoleh peneliti melalui wawancara. Dalam menentukan sumber data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini advokat dan pelaku pernikahan *sirri* di Kecamatan Metro Utara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung. Data sekunder dapat berupa dokumen, arsip, atau opini para ahli (Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015). Penjelasan lain menjelaskan bahwa dilihat dari sumber tertulis dapat dibagi sumber buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi.

Teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017).

PEMBAHASAN

1. Peran Advokat Dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sirri Di Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan hasil temuan penelitian, ada beberapa peran yang dijalankan oleh advokat dalam menaggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara, meliputi:

a. Upaya Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat sebagai narasumber utama, ditemukan bahwa advokat memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan bantuan hukum kepada anak dan ibu yang menjadi korban pernikahan sirri, khususnya dalam sengketa pembagian hak waris. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pendampingan di persidangan, tetapi juga mencakup tahapan awal berupa identifikasi status hukum, pengumpulan bukti, serta pemberian pemahaman hukum kepada klien terkait hak-hak yang dapat diperjuangkan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Adnan Buyung Nasution yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan upaya untuk menjamin akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan, agar memperoleh perlindungan hukum yang layak (Nasution, 2019).

b. Pendampingan Litigasi dan Non-Litigasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa advokat dalam menangani perkara ketidakadilan pembagian hak waris, khususnya pada kasus anak dari pernikahan sirri, menerapkan dua pendekatan utama, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Pendekatan ini dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan klien.

Secara non-litigasi, advokat lebih mengutamakan penyelesaian melalui mediasi atau musyawarah kekeluargaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa penyelesaian secara damai menjadi langkah awal karena konflik waris merupakan persoalan yang sangat sensitif dan berpotensi merusak hubungan keluarga. Temuan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak semata-

mata berfungsi sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial melalui pendekatan persuasif dan humanis (Rahardjo, 2020). Dengan demikian, pendekatan non-litigasi mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif dan kemanfaatan.

c. Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa advokat tidak hanya berperan dalam menangani perkara hukum secara litigasi maupun non-litigasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait risiko pernikahan sirri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa advokat secara aktif melakukan penyuluhan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi advokat tidak terbatas pada peran represif (penanganan kasus setelah terjadi sengketa), tetapi juga mencakup peran preventif melalui edukasi hukum. Edukasi ini menjadi sangat penting mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi hukum dari pernikahan sirri.

Secara teoretis, peran advokat sebagai pemberi edukasi hukum sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini, advokat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat (Soekanto, 2019). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan meminimalisir konflik di kemudian hari.

d. Peran Advokat sebagai Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, diperoleh informasi bahwa dalam praktiknya kasus pernikahan sirri masih menyisakan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak anak. Advokat menyatakan bahwa *“dalam kasus nikah sirri, kami sering menghadapi situasi di mana hukum formal belum sepenuhnya melindungi anak. Di sinilah peran advokat menjadi penting untuk memastikan bahwa hak anak tetap diperjuangkan.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial yang dihadapi oleh anak hasil pernikahan sirri.

Secara yuridis, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat seringkali mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-hak keperdataan, seperti hak waris, identitas hukum, serta pengakuan dari ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa status hukum seseorang sangat menentukan akses terhadap hak-hak keperdataan, termasuk dalam hal pembuktian hubungan hukum di pengadilan (M. Yahya Harahap, 2017). Dengan demikian, tanpa adanya pencatatan resmi, posisi anak menjadi lemah dalam perspektif hukum positif.

e. Advokat sebagai Mediator dan Fasilitator

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, diperoleh informasi bahwa dalam menangani sengketa waris, langkah awal yang selalu diupayakan adalah melalui mediasi. Advokat menyatakan bahwa *“kami selalu mengupayakan mediasi terlebih dahulu karena sengketa waris menyangkut hubungan keluarga yang sensitif. Jika bisa diselesaikan secara damai, itu lebih baik bagi semua pihak.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik waris, terutama karena melibatkan hubungan emosional dan kekeluargaan yang erat.

2. Kendala Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga Kendala utama dalam menangani ketidakadilan pembagian hak waris anak dari pernikahan sirri, yaitu Kendala hukum (legal formal), Kendala sosial budaya, dan Kendala administratif. Ketiga Kendala tersebut saling berkaitan dan membentuk kompleksitas tersendiri dalam proses penegakan hukum.

a. Kendala Hukum (Legal Formal)

Kendala hukum merupakan kendala yang paling mendasar dalam penyelesaian perkara hak waris anak dari pernikahan sirri. Advokat menyatakan bahwa *“ketiadaan akta nikah menjadi kendala utama, karena tanpa itu, pembuktian hubungan hukum menjadi sulit.”*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan akta nikah sebagai bukti autentik memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.

b. Kendala Sosial Budaya

Selain Kendala hukum, faktor sosial budaya juga menjadi kendala yang signifikan. Advokat menyatakan bahwa *“masih ada stigma negatif terhadap anak dari nikah sirri, bahkan dari keluarga sendiri.”* Stigma ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang pernikahan sirri dan anak yang dilahirkan darinya sebagai sesuatu yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial. Meskipun hukum telah berupaya memberikan perlindungan terhadap hak anak tanpa diskriminasi, namun nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat seringkali tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat, termasuk budaya dan nilai yang dianut (Soerjono Soekanto, 2019).

c. Kendala Administratif

Kendala administratif merupakan kendala teknis yang turut memperlambat proses penyelesaian perkara. Advokat menyatakan bahwa *“banyak klien tidak memiliki dokumen penting, sehingga proses hukum menjadi terhambat.”* Dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan identitas lainnya merupakan syarat utama dalam mengajukan perkara ke pengadilan.

Ketiadaan dokumen ini menyebabkan proses hukum menjadi lebih kompleks, karena pihak advokat harus terlebih dahulu membantu klien dalam melengkapi administrasi dasar sebelum masuk ke substansi perkara. Dalam banyak kasus, pengurusan dokumen tersebut memerlukan waktu yang lama dan biaya tambahan, yang pada akhirnya menjadi beban bagi klien.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tertib administrasi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum (Jimly Asshiddiqie, 2020). Tanpa administrasi yang tertib, maka proses penegakan hukum akan mengalami Kendala, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas.

3. Solusi Advokat dalam Menaggulangi Ketidakadilan Pembagian Hak Waris Anak Pernikahan Sirri di Kecamatan Metro Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat, terungkap bahwa dalam menghadapi berbagai Kendala, khususnya terkait keterbatasan bukti dalam perkara yang berkaitan dengan pernikahan sirri, advokat mengambil langkah strategis dengan membantu klien melengkapi dokumen serta mencari alternatif pembuktian melalui saksi maupun bukti tidak langsung. Pernyataan advokat yang menyebutkan bahwa *“kami membantu klien melengkapi dokumen dan mencari alternatif pembuktian seperti saksi dan bukti tidak langsung”* menunjukkan adanya peran aktif advokat dalam mengoptimalkan proses pembuktian di pengadilan.

Dalam perspektif hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara. Menurut Yahya Harahap, alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya terbatas pada bukti tertulis, tetapi juga mencakup keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Harahap 2020). Dengan demikian, langkah advokat dalam menghadirkan saksi dan menggunakan bukti tidak langsung merupakan bagian dari strategi hukum yang sah dan diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kasus pernikahan sirri, di mana umumnya tidak terdapat bukti autentik berupa akta nikah, sehingga pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain yang bersifat komplementer.

Lebih jauh, tindakan advokat dalam membantu klien melengkapi dokumen juga mencerminkan fungsi advokat sebagai pemberi jasa hukum yang tidak hanya bersifat litigatif, tetapi juga konsultatif. Advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa klien memperoleh haknya secara maksimal melalui upaya hukum yang tepat. Dalam hal ini, peran advokat tidak hanya sebatas mewakili klien di pengadilan, tetapi juga memberikan arahan strategis terkait pengumpulan dan penguatan alat bukti.

Selain itu, advokat juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga dalam memperkuat proses penyelesaian perkara, sebagaimana dinyatakan *“kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat proses hukum.”* Pernyataan ini menunjukkan bahwa

penyelesaian perkara hukum, khususnya yang berkaitan dengan ketidakadilan akibat pernikahan sirri, tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan memerlukan sinergi antar lembaga.

Kerja sama lintas lembaga ini dapat melibatkan berbagai pihak, seperti pengadilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah daerah, serta lembaga bantuan hukum. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai Kendala administratif maupun struktural yang seringkali muncul dalam praktik. Misalnya, dalam proses isbat nikah atau penetapan status hukum anak, diperlukan koordinasi antara lembaga peradilan dan instansi pencatatan sipil.

Hal ini sejalan dengan teori *access to justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth yang menyatakan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada efektivitas institusi hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya (Cappelletti dan Garth, 1978). Dalam teori tersebut, ditekankan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi salah satu strategi penting dalam menghilangkan Kendala-Kendala yang menghalangi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Lebih lanjut, advokat juga menyoroti pentingnya pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat, sebagaimana dinyatakan "*edukasi hukum sangat penting agar masyarakat memahami risiko nikah sirri.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan dalam menyelesaikan masalah hukum yang telah terjadi, tetapi juga berupaya mencegah timbulnya masalah serupa di masa depan.

Edukasi hukum kepada masyarakat menjadi sangat penting, mengingat masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan sirri tanpa memahami konsekuensi hukumnya, seperti tidak diakui status perkawinan secara hukum negara, kesulitan dalam pembagian waris, serta tidak terlindunginya hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, upaya preventif melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, maupun pendampingan masyarakat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum.

Pendekatan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2019). Menurutnya, hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila masyarakat tidak memahami dan tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum tersebut. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang baik di masyarakat.

Selain itu, dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan dan anak hasil pernikahan sirri, peran advokat juga dapat dikaitkan dengan fungsi bantuan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum merupakan upaya untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang lemah atau kurang mampu agar dapat memperoleh perlindungan hukum secara adil (Nasution, 2019). Dalam hal ini, advokat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum, sehingga ketidakadilan yang timbul akibat praktik pernikahan sirri dapat diminimalisir.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran advokat dalam mengatasi ketidakadilan akibat pernikahan sirri bersifat multidimensional, yaitu: (1) peran represif melalui pendampingan dan pembelaan hukum di pengadilan, (2) peran strategis melalui penguatan pembuktian dan kerja sama lintas lembaga, serta (3) peran preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat. Ketiga peran tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Sebagai langkah jangka panjang, secara hukum sekalipun pihak laki-laki menolak hadir atau keberatan dengan persidangan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan permohonan isbat nikah (pengesahan pernikahan) yang diajukan secara sepihak oleh istri selama terdapat bukti kuat mengenai terjadinya pernikahan siri tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memungkinkan pengesahan nikah demi perlindungan hak-hak keperdataan. Setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka status pernikahan dan hubungan anak-ayah resmi diakui oleh negara dengan segala konsekuensi hukumnya; jika si laki-laki tetap bersikeras menolak mengakui atau sengaja melalaikan kewajiban nafkahnya, ia dapat dijerat sanksi pidana atas tindakan penelantaran rumah tangga berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dengan ancaman penjara maksimal 3 tahun, serta diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan

bahwa anak yang lahir di luar perkawinan resmi tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum (Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetya, 2025).

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperbaiki sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menanggulangi ketidakadilan pembagian hak waris anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara melalui bantuan hukum, pendampingan litigasi dan non-litigasi, mediasi, edukasi hukum, serta perjuangan perlindungan hak anak agar memperoleh pengakuan hukum dan hak waris secara adil. Dalam menjalankan perannya, advokat menghadapi berbagai Kendala yang bersifat multidimensional, meliputi Kendala hukum berupa ketiadaan akta nikah sebagai alat bukti formal, Kendala sosial berupa stigma negatif terhadap anak hasil pernikahan sirri, serta Kendala administratif akibat kurangnya dokumen kependudukan yang menghambat proses pembuktian hukum. Untuk mengatasi Kendala tersebut, advokat menerapkan solusi yang komprehensif melalui penguatan alat bukti dengan menghadirkan saksi dan bukti tidak langsung, kerja sama lintas lembaga seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, serta edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan risiko hukum nikah sirri. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, dan agen perubahan sosial yang berupaya mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan hukum bagi anak hasil pernikahan sirri di Kecamatan Metro Utara.

REFERENSI

- Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. 1978. *Access to Justice*. New York: Academic Press.
- Harahap, Yahya. 2020. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasil Observasi Lapangan Kecamatan Metro Utara*. 2024.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2017. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nanda Eka Prasetya, Mira Diva Prasyanti, dan Miskha Ainun Nisa. 2024. "Kedudukan Istri Siri Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3 (1): 92-101. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.869>.
- Nasution, Adnan Buyung. 2019. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nugrahani, Farida. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*.
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Dwi Khoironi dan Nurul Huda Prasetya. 2025. "Isbat Nikah atas Perkawinan dengan Wali Muhakkam: Analisis Yuridis Normatif-Empiris." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14 (2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i2.31189>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.